

Panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 1975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010, saya BUDI SANTOSO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 14 Juli 2010;

TELAH MEMANGGIL

DEDI SUHAEDI bin SANUSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Bambang Utoyo Rt. 13 Rw. 06 No. 09 Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 436/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

LENI MARLINA binti AMIR ABDULLAH, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

DEDI SUHAEDI bin SANUDI, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

BUDI SANTOSO